



URGENSI PEMAHAMAN KEWAJIBAN ANAK SETELAH BALIG DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

Hapsah¹, Norlaila Hidayati²

^{1,2} Madrasah Aliyah Normal Islam Puteri Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, Kalimantan Selatan

¹ itsmehapsah11@gmail.com, ² norlailahidayati19@gmail.com

ARTICLE INFO

History

Published: 29 Juni 2026

Keywords: Balig, Mukalaf, Kewajiban Syariat, Pendidikan Islam



© Author(s) 2026

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Indonesia:

Masa balig merupakan fase penting dalam kehidupan seorang Muslim karena pada tahap ini seseorang mengalami perubahan status hukum dari anak-anak menjadi mukalaf yang dibebani kewajiban syariat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pemahaman kewajiban anak setelah balig dalam perspektif pendidikan Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), melalui pengkajian berbagai literatur fikih dan pendidikan Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa balig ditandai dengan ihtilam, haid, atau mencapai usia 15 tahun qamariyah. Setelah balig, anak berkewajiban melaksanakan ibadah mahdhah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji (bagi yang mampu), serta menjaga aurat, mengatur pergaulan dengan lawan jenis, dan memikul tanggung jawab moral serta akhlak. Namun, realitas menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kematangan fisik dan kesadaran spiritual remaja. Oleh karena itu, pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam menumbuhkan kesadaran kewajiban melalui pembinaan bertahap sejak sebelum balig, baik dalam keluarga maupun lembaga pendidikan.

English:

The period of puberty is a crucial phase in a Muslim's life because it is at this stage that a person experiences a change in legal status from a child to a mukallaf (a Muslim adult) burdened with sharia obligations. This study aims to analyze the urgency of understanding children's obligations after puberty from an Islamic educational perspective. The study used a qualitative approach with library research, through a review of various relevant Islamic jurisprudence and education literature. The results show that puberty is characterized by ihtilam (the onset of puberty), menstruation, or reaching the age of 15 (the lunar calendar). After puberty, children are obliged to perform mahdhah (religious acts of worship) such as prayer, fasting, zakat (almsgiving), and hajj (for those who are able), as well as maintaining modesty, regulating relationships with the opposite sex, and assuming moral and ethical responsibilities. However, reality shows that there is still a gap between physical maturity and spiritual awareness in adolescents. Therefore, Islamic education plays a strategic role in fostering awareness of obligations through gradual development from before puberty, both within the family and educational institutions.

PENDAHULUAN

Masa balig merupakan fase penting dalam perjalanan hidup seorang Muslim. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi berada pada posisi sebagai anak yang belum dibebani tanggung jawab penuh, tetapi mulai memasuki tahap kemandirian sebagai seorang mukalaf. Dalam kajian fikih, mukalaf adalah individu yang telah mencapai batas usia tertentu sehingga dikenai beban hukum (*taklif*). Artinya, ia telah mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Ketika seseorang telah mencapai usia balig, ia tidak lagi dipandang sebagai anak kecil, melainkan memiliki tanggung jawab yang setara dengan orang dewasa dalam hal ibadah, zakat, jihad, dan kewajiban syariat lainnya.¹

Meskipun demikian, realitas yang terjadi di tengah masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan antara status hukum tersebut dengan praktik kehidupan remaja. Banyak remaja yang telah memasuki masa balig belum menjalankan kewajiban syariat secara konsisten, khususnya dalam pelaksanaan ibadah wajib. Mereka belum sepenuhnya memahami bahwa status mukalaf membawa konsekuensi tanggung jawab yang nyata. Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran remaja dalam melaksanakan shalat fardu masih tergolong rendah. Sebagian dari mereka bahkan menunda atau meninggalkan shalat karena lebih tertarik pada aktivitas lain, seperti penggunaan gawai dan hiburan digital.² Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara kematangan fisik (balig) dan kematangan kesadaran spiritual.

Dalam konteks pendidikan Islam, fenomena tersebut menegaskan pentingnya proses pembinaan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Ibnu Sina menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan seluruh potensi anak, baik fisik, intelektual, maupun akhlak, untuk membentuk insan kamil. Oleh karena itu, pendidikan tentang balig tidak cukup hanya menyampaikan aturan hukum, tetapi juga perlu menanamkan kesadaran akan tanggung jawab sebagai seorang mukalaf. Setiap tahap perkembangan peserta didik seharusnya diisi dengan pembelajaran dan pembiasaan yang sesuai agar tidak terjadi kesenjangan antara kematangan fisik (balig) dan kematangan akal (*aqil*). Dengan demikian, pendidikan tentang balig menjadi upaya strategis dalam membentuk generasi yang tidak hanya dewasa secara biologis, tetapi juga matang secara spiritual dan bertanggung jawab.³

Pembahasan tentang balig selama ini memang banyak ditemukan dalam literatur fikih, terutama yang menjelaskan batasan usia, tanda-tanda balig, serta kewajiban yang mulai melekat pada seorang mukalaf. Namun, pembahasan tersebut sering kali lebih menitikberatkan pada aspek hukum semata. Padahal, ketika seorang anak memasuki masa balig, yang berubah bukan hanya status hukumnya, tetapi juga cara ia memandang dirinya sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Peralihan ini seharusnya dipahami sebagai proses bertahap yang membutuhkan pendampingan dan pembinaan. Jika perubahan tersebut hanya disampaikan sebagai aturan yang harus dipatuhi, tanpa proses penanaman kesadaran, maka anak bisa saja menjalankan kewajiban secara terpaksa atau bahkan mengabaikannya. Oleh

¹ Rohmat Mulyana Sapdi dan Cucu Komala, "Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Menuju Masa Akil Baligh," *Jurnal Perspektif* 7, no. 1 (2023): 50–60.

² Umil Mukminin dkk., "Optimalisasi Kompetensi Paedagogis Guru dalam Pendampingan Masa Aqil Balig Remaja," *Edudeena: Journal of Islamic Religious Education* 7, no. 2 (2023): 134–49.

³ Mukminin dkk., "Optimalisasi Kompetensi Paedagogis Guru dalam Pendampingan Masa Aqil Balig Remaja."

karena itu, balig perlu dipandang tidak hanya sebagai batas hukum, tetapi juga sebagai momentum pendidikan yang penting dalam membentuk kedewasaan spiritual dan moral seorang Muslim.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada perubahan status hukum dan kewajiban anak setelah mencapai balig dalam perspektif pendidikan Islam. Kajian ini mencakup pengertian dan tanda-tanda balig, perubahan status menjadi mukalaf, serta implikasinya terhadap kewajiban ibadah, akhlak, dan pergaulan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran orang tua dan pendidikan Islam dalam membina serta menumbuhkan kesadaran kewajiban sebelum dan setelah balig. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh tentang pentingnya pembinaan yang bertahap agar anak siap menjalankan tanggung jawab syariat secara sadar dan konsisten.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis konsep serta pemikiran secara mendalam berdasarkan sumber-sumber tertulis yang relevan. Penelitian kualitatif memandang realitas sebagai sesuatu yang dinamis dan kontekstual, sehingga analisis dilakukan secara deskriptif dan interpretatif terhadap data yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah.⁴

Jenis penelitian kepustakaan (*library research*) digunakan karena seluruh data yang dianalisis bersumber dari bahan-bahan tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, serta sumber akademik lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan, melainkan berfokus pada penelaahan kritis terhadap literatur yang relevan untuk menemukan konsep, teori, serta celah penelitian (*research gap*) yang dapat memperkuat argumentasi penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa karya-karya ilmiah utama yang secara langsung membahas tema penelitian, sedangkan data sekunder meliputi literatur pendukung seperti buku metodologi, hasil penelitian terdahulu, serta artikel ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji literatur sesuai dengan fokus penelitian.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) reduksi data dengan memilih dan memfokuskan informasi yang relevan; (2) penyajian data dalam bentuk uraian deskriptif; dan (3) penarikan kesimpulan secara sistematis berdasarkan hasil telaah dan interpretasi literatur. Analisis dilakukan secara komparatif dan kritis untuk melihat keterkaitan antar konsep, menemukan persamaan dan perbedaan pandangan, serta merumuskan sintesis yang komprehensif.

⁴ Sudarwan Danim, *Riset Keperawatan: Sejarah & Metodologi* (Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2003), h. 46.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam, sistematis, dan argumentatif mengenai permasalahan yang dikaji, sekaligus memperkaya khazanah keilmuan melalui analisis literatur yang terstruktur dan relevan.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Tanda-tanda Balig

Balig berasal dari kata Arab بَلَغَ - يَبْلُغُ - بُلُوغًا (*balagha - yablughu - bulughan*) yang berarti sampai atau mencapai suatu batas tertentu. Kata balig merupakan bentuk *isim fā'il* dari *balagha*, sedangkan *bulugh* adalah bentuk *mashdar*-nya. Secara etimologis, balig merujuk pada keadaan seseorang yang telah mencapai batas usia atau tahap perkembangan tertentu yang menandai peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa remaja atau kedewasaan.⁶

Adapun secara istilah, menurut Syekh Said Ba'asyan, balig adalah keadaan ketika seseorang sudah tidak lagi dianggap anak-anak dan telah sampai kepadanya ajaran atau seruan agama. Pada tahap ini, ia dipandang telah mampu memahami tanggung jawab sehingga mulai dibebani kewajiban-kewajiban syariat sebagai seorang mukalaf.⁷

Menurut Ibn al-Humam, balig adalah berakhirnya masa kanak-kanak yang ditandai dengan terjadinya beberapa hal tertentu yang menjadikan seseorang berpindah status menjadi mukalaf, yaitu individu yang telah dikenai beban dan tanggung jawab hukum dalam syariat.⁸

Menurut Dr. as-Sayyid Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir Assegaf, usia balig adalah seorang laki-laki atau wanita yang telah mencapai batasan dalam mengemban tanggung jawab syariat baik dari shalat, puasa, haji, dll.⁹

Seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, dianggap telah mencapai usia balig apabila muncul salah satu dari tanda-tanda tertentu yang menunjukkan kedewasaan secara istilah syariat.

1. *Ihtilam*

Salah satu tanda yang paling utama adalah *ihtilam*. *Ihtilam* dalam bahasa Arab berasal dari kata *al-bulm* yang berarti mimpi. Sedangkan dalam konteks fikih, istilah ini merujuk pada kejadian khusus yaitu keluarnya mani atau sperma.¹⁰ Mani adalah cairan yang keluar dari kemaluan dengan ciri-ciri khas, seperti keluarnya dengan rasa nikmat, diikuti rasa lemah setelahnya, dan memiliki bau yang menyerupai adonan tepung atau putih telur.¹¹ Keluarnya mani menjadi indikator bahwa seseorang telah memasuki fase *taklif*, yaitu sudah mulai dibebani tanggung jawab untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan agama. Tanda ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, selama memenuhi kriteria syariat.

Dalam penentuan usia minimal balig karena keluarnya mani, para ulama Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Menurut Imam Ibn Hajar Al-Haitami,

⁵ Helmy Aulia Rachman dkk., *Prinsip Penelitian Kualitatif* (PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, 2025), h. 24.

⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Pustaka Progressif, 1997), h. 107.

⁷ Said bin Muhammad Ba'asyan, *Busyral Karim: bi-Syarah Masail at-Ta'lim* (Dar al-Minhaj, 2004), h. 168.

⁸ Kamal al-Din al-Siwasi, *Fathul Qadir* (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), h. 276.

⁹ Abdurrahman Assegaf, *Al-Ibanah wal Ifadhab* (Dar ar-Rahmah al-Islamiyyah, t.t.), h.22.

¹⁰ Ahmad bin Umar Asy-Syathiry, *Nail Ar-Raja* (Dar al-Minhaj, 2007), h. 85.

¹¹ Abdullah Bafadhal, *Al-Muqaddimah Al-Hadhramiyyah* (Dar al-Minhaj, 2011), h. 60-61.

seorang anak dapat dinyatakan balig apabila telah mendekati usia sembilan tahun dalam kalender Hijriyah dan sudah mengeluarkan mani, meskipun belum genap sembilan tahun penuh. Hal ini karena usia tersebut dianggap cukup dekat untuk memenuhi syarat kedewasaan biologis. Sementara itu, Imam Ar-Ramli berpendapat bahwa status balig baru sah apabila keluarnya mani terjadi tepat ketika anak sudah berusia sembilan tahun atau lebih.¹² Perbedaan ini menunjukkan keluasan pandangan dalam fikih Islam mengenai tanda-tanda kedewasaan dan batas usia *taklif* bagi seorang anak.

2. Haid

Secara umum, tanda balig pada perempuan juga ditandai dengan munculnya perubahan alami pada tubuh sebagai bagian dari proses menuju kedewasaan. Salah satu tanda paling jelas adalah keluarnya darah haid, yang menandakan bahwa tubuhnya telah mencapai tahap kematangan tertentu. Sejak saat itu, seorang anak perempuan tidak lagi dianggap sebagai anak-anak dalam pandangan agama, tetapi telah memasuki masa di mana ia mulai memikul tanggung jawab sebagai seorang muslimah yang balig. Artinya, ia sudah dikenai kewajiban untuk menjalankan perintah agama dan menjauhi larangannya, meskipun ada ketentuan khusus yang mengatur ibadahnya dalam kondisi tertentu.

Secara bahasa, kata haid berasal dari kata *hadha* yang berarti “mengalir”. Sedangkan secara istilah syariat, haid adalah darah alami yang keluar dari bagian dalam rahim seorang perempuan dalam keadaan normal dan sehat, bukan karena luka atau penyakit.¹³

3. Usia 15 Tahun

Ketiga, tanda seseorang dianggap balig adalah ketika ia genap berusia 15 tahun menurut hitungan qamariyah, baik untuk laki-laki maupun perempuan.¹⁴ Batas usia ini digunakan jika tanda-tanda balig lain, seperti haid atau ihtilam, belum juga tampak. Jadi, ketika seseorang sudah mencapai umur tersebut, ia dihukumi balig secara otomatis. Penentuan dengan kalender qamariyah dipilih karena memang menjadi acuan dalam banyak aturan syariat Islam.

Usia itu dihitung sejak bayi benar-benar terpisah dari tubuh ibunya saat lahir.¹⁵ Sejak detik pertama itu, perjalanan usianya mulai berjalan hingga genap mencapai 15 tahun qamariyah, yang jumlah harinya sedikit lebih pendek daripada kalender masehi. Dengan demikian, penentuan usia balig bukan hanya melihat tanda fisik, tetapi juga mengikuti ketentuan syariat yang sudah memiliki dasar perhitungan yang jelas.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap tanda-tanda balig memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim. Hal ini bukan hanya berkaitan dengan perubahan fisik, tetapi juga menyangkut penentuan waktu dimulainya tanggung jawab syariat sebagai seorang mukalaf. Kekeliruan dalam memahami tanda balig dapat menyebabkan seseorang terlambat menyadari kewajiban agamanya atau justru dibebani tanggung jawab sebelum waktunya. Maka dari itu, pengetahuan yang benar tentang tanda-tanda balig, baik yang bersifat biologis maupun berdasarkan batas usia qamariyah,

¹² Assegaf, *Al-Ibanah wal Ifadabah*, h.17.

¹³ Zein Ibrahim bin Smith, *At-Taqrirat As-Sadidah* (Dar al-Ulum al-Islamiyyah, 2006), h. 161.

¹⁴ Muhammad Nawawi Al-Bantany, *Kasyifatusy Saja* (Dar Ibn Jazm, 2011), h. 75.

¹⁵ Al-Bantany, *Kasyifatusy Saja*, h. 75.

menjadi bekal penting bagi orang tua, pendidik, dan individu itu sendiri agar dapat mempersiapkan diri secara mental, spiritual, dan sosial dalam memasuki masa *taklif*, sehingga kewajiban agama dapat dijalankan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Perubahan Status Hukum Setelah Balig

Salah satu perubahan mendasar setelah seseorang mencapai usia balig adalah beralihnya status hukum dari anak yang belum terbebani kewajiban syariat menjadi mukalaf. Secara bahasa, kata *kallafa* dalam Kamus Bahasa Arab berarti membebani atau memberi tanggung jawab. Dari kata ini terbentuk istilah mukalaf, yang merupakan bentuk *isim maf'ul* (kata benda pelaku yang dikenai perbuatan) dan bermakna orang yang dibebani tanggung jawab. Istilah ini menunjukkan seseorang yang telah menerima kewajiban untuk melaksanakan ajaran agama Islam dan bertanggung jawab atas amal perbuatannya.¹⁶

Ada tiga syarat yang menentukan seseorang termasuk mukalaf, yaitu:

1. Beragama Islam

Seseorang tidak dibebani kewajiban-kewajiban syariat sebelum ia memeluk agama Islam. Meskipun ia telah memiliki akal yang sempurna dan telah mencapai usia balig, tanggung jawab keagamaan sebagai mukalaf belum berlaku atas dirinya selama ia belum menyatakan keislamannya. Kewajiban tersebut mulai mengikat setelah ia mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai bentuk pengakuan iman dan penerimaan terhadap ajaran Islam. Dengan demikian, keislaman menjadi syarat utama berlakunya beban hukum syariat atas seseorang.

2. Balig

Anak yang belum mencapai usia balig belum dibebani tanggung jawab penuh atas kewajiban-kewajiban agama, karena pada tahap tersebut ia masih berada dalam masa pertumbuhan dan pembinaan. Namun, ketika telah mencapai usia balig, ia mulai memikul tanggung jawab sebagai seorang mukalaf, sehingga seluruh ketentuan syariat berlaku atas dirinya. Sejak saat itu, ia wajib melaksanakan ibadah-ibadah seperti salat, puasa, dan kewajiban lainnya, serta bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan ajaran Islam.

3. Berakal sehat

Berakal sehat merupakan salah satu syarat utama bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai mukalaf. Seseorang yang tidak memiliki akal yang berfungsi dengan baik, seperti orang yang mengalami gangguan jiwa atau hilang kesadaran, tidak dibebani kewajiban syariat, meskipun ia telah balig dan beragama Islam. Hal ini karena kemampuan memahami, menyadari, dan melaksanakan perintah agama sangat bergantung pada keberadaan akal yang sehat. Dengan demikian, tanggung jawab keagamaan hanya berlaku bagi mereka yang memiliki kesadaran dan kemampuan berpikir secara normal.¹⁷

Jadi, anak yang beragama Islam, berakal sehat, dan telah mencapai usia balig disebut sebagai mukalaf. Artinya, ia sudah dibebani tanggung jawab untuk melaksanakan seluruh kewajiban agama, seperti salat, puasa, dan sebagainya. Pada tahap ini, setiap

¹⁶ Abdur Rakib, "Mukallaf sebagai Subjek Hukum dalam Fiqih Jinayah," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2021): 121–39.

¹⁷ Rakib, "Mukallaf sebagai Subjek Hukum dalam Fiqih Jinayah."

perbuatan yang dilakukan akan bernilai pahala jika sesuai dengan syariat, dan berdosa jika melanggarnya. Dengan kata lain, ia sudah dianggap mampu bertanggung jawab atas dirinya di hadapan Allah.

Oleh karena itu, pemahaman tentang perubahan status hukum setelah balig sangat penting, karena sejak saat itu anak telah menjadi mukalaf dan wajib melaksanakan seluruh kewajiban syariat. Setiap perbuatannya bernilai pahala atau dosa. Jika hal ini tidak dipahami dengan baik, anak dapat lalai dalam menjalankan kewajibannya. Dalam perspektif pendidikan Islam, penanaman pemahaman ini menjadi sangat urgen agar anak siap secara sadar dan bertanggung jawab ketika memasuki masa balig.

Kewajiban Anak Setelah Balig

1. Kewajiban Ibadah

Setelah mencapai usia balig, seorang Muslim berkewajiban melaksanakan ibadah *mahdhah* secara sempurna. Ibadah mahdhah merupakan bentuk ibadah yang tata cara, perintah, dan larangannya telah ditetapkan secara jelas dalam dalil yang bersifat *qath'i ad-dilalah*. Ibadah ini bersifat murni dan tidak boleh ditambah maupun dikurangi dari ketentuan syariat.¹⁸

a. Shalat

Secara etimologis, shalat bermakna doa dan permohonan kepada Allah SWT. Sementara itu, dalam terminologi syariat, shalat dipahami sebagai suatu bentuk ibadah yang tersusun dari rangkaian bacaan dan gerakan tertentu, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ketentuan ini menunjukkan bahwa shalat bukan sekadar doa dalam arti umum, melainkan ibadah yang memiliki tata cara, rukun, dan syarat yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan dalam ajaran Islam agar sah dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Setelah balig, kewajiban melaksanakan shalat lima waktu menjadi tanggung jawab pribadi yang tidak boleh diabaikan. Perintah untuk mendirikan shalat ditegaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Surah Al-Ankabut ayat 45, yang menekankan pentingnya shalat dalam kehidupan seorang mukmin. Selain sebagai bentuk ketaatan dan kewajiban spiritual, shalat juga mengandung hikmah yang besar, di antaranya membentuk ketenangan jiwa, menjaga kestabilan batin, serta melatih kedisiplinan dalam mengatur waktu dan perilaku sehari-hari.

b. Zakat

Secara bahasa, zakat bermakna penyucian, pembersihan, dan pertumbuhan. Adapun secara terminologis dalam hukum Islam, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat. Kewajiban ini berlaku bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan, seperti tercapainya nisab (batas minimal harta) dan

¹⁸ Khaeru Nazwa dkk., "Fiqh dan Prinsip Ibadah dalam Islam," *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat* 3, no. 1 (2026): 300–309.

haul (kepemilikan selama satu tahun untuk jenis harta tertentu). Dengan demikian, zakat bukan sekadar anjuran, melainkan kewajiban yang memiliki aturan rinci dalam pelaksanaannya.

Dalam praktiknya, zakat terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah ditunaikan menjelang Idulfitri sebagai bentuk penyucian diri setelah menjalankan ibadah puasa, sedangkan zakat mal berkaitan dengan harta kekayaan yang telah memenuhi syarat tertentu. Keutamaan menunaikan zakat ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 277, yang menjelaskan bahwa orang-orang beriman yang mendirikan salat dan menunaikan zakat akan memperoleh pahala di sisi Allah SWT., serta tidak ada rasa takut dan tidak pula mereka bersedih hati.

c. Puasa

Secara bahasa, puasa berarti menahan diri dari sesuatu. Dalam pengertian istilah syariat, puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkannya, seperti makan, minum, dan hubungan suami istri, sejak terbit fajar hingga terbenam matahari dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Ibadah ini dilaksanakan dengan niat karena Allah SWT. serta mengikuti ketentuan yang telah digariskan dalam ajaran Islam, sehingga tidak sekadar menahan lapar dan dahaga, melainkan juga menjaga diri dari perbuatan yang dapat mengurangi nilai ibadah.

Setelah seseorang mencapai usia balig, puasa Ramadan menjadi kewajiban yang harus ditunaikan, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 183. Kewajiban ini menunjukkan bahwa puasa merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan seorang mukalaf. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT., puasa juga memiliki hikmah yang besar, yaitu melatih pengendalian diri, memperkuat kesabaran, serta menumbuhkan ketakwaan dan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari.

d. Haji

Secara bahasa, haji berarti menyengaja atau menuju suatu tempat. Secara istilah, haji adalah ibadah dengan mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan rangkaian amalan tertentu sesuai syariat. Kewajiban haji berlaku bagi Muslim yang telah balig dan mampu secara fisik maupun finansial. Perintah haji dijelaskan dalam Surah Ali Imran ayat 97. Ibadah ini menjadi simbol kesempurnaan penghambaan dan persatuan umat Islam.¹⁹

Setelah balig, seorang anak tidak lagi berada pada tahap pembiasaan ibadah, tetapi telah memasuki fase kewajiban penuh sebagai mukalaf. Oleh karena itu, pemahaman yang benar mengenai kewajiban shalat, zakat, puasa, dan haji menjadi sangat urgen agar pelaksanaannya tidak hanya sebatas rutinitas, melainkan sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam perspektif pendidikan Islam, pembinaan dan penguatan pemahaman ibadah ini penting agar anak mampu menjalankan tanggung jawab keagamaannya secara sadar dan konsisten.

2. Kewajiban Menutup Aurat

Setelah seorang anak mencapai usia balig, ia berkewajiban melaksanakan seluruh perintah syariat, termasuk menjaga dan menutup aurat. Secara bahasa, aurat berarti sesuatu yang apabila terlihat dapat menimbulkan rasa malu sehingga seseorang terdorong

¹⁹ Nazwa dkk., "Fiqh dan Prinsip Ibadah dalam Islam."

untuk menutupinya. Adapun menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah bagian tubuh yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan demikian, aurat merupakan batas minimal bagian tubuh yang wajib ditutup sebagai bentuk ketaatan kepada Allah.²⁰

Ketentuan mengenai aurat laki-laki dijelaskan dalam Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nur ayat 30, serta diperkuat oleh penjelasan Rasulullah SAW. dan para ulama. Batas aurat laki-laki adalah antara pusar hingga lutut. Ketentuan ini berlaku dalam berbagai keadaan, baik ketika sendiri maupun bersama orang lain. Apabila seorang laki-laki mengenakan pakaian yang tidak menutup bagian tersebut, maka ia dianggap membuka aurat dan tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Selain berdampak pada aspek keagamaan, hal tersebut juga dapat memengaruhi penilaian sosial di masyarakat.²¹

Islam juga menetapkan batasan aurat bagi perempuan sebagai bentuk penjagaan kehormatan dan kesopanan. Secara umum, aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Namun, dalam kondisi tertentu terdapat perincian sebagai berikut:²²

a. Aurat ketika shalat

Dalam pelaksanaan shalat, seorang perempuan diwajibkan menutup seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ketentuan ini merupakan salah satu syarat sah shalat yang harus dipenuhi agar ibadah yang dilaksanakan dinilai sah menurut syariat. Menutup aurat dalam shalat tidak hanya berkaitan dengan aspek lahiriah, tetapi juga mencerminkan sikap tunduk dan taat kepada perintah Allah SWT. Dengan demikian, kewajiban ini menjadi bagian penting dalam menjaga kesempurnaan dan kehormatan ibadah shalat.

b. Aurat ketika sendirian

Ketika berada dalam keadaan sendirian, perempuan tetap memiliki kewajiban menjaga aurat sebagai bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dan ketaatan kepada ketentuan syariat. Dalam kondisi ini, batas minimal aurat yang harus dijaga adalah antara pusar hingga lutut. Meskipun tidak berada di hadapan orang lain, menjaga aurat tetap dianjurkan sebagai bagian dari adab dan sikap menjaga kehormatan diri sesuai dengan ajaran Islam.

c. Aurat ketika bersama mahram

Pada prinsipnya, batas aurat perempuan di hadapan mahram adalah antara pusar hingga lutut. Meskipun demikian, ajaran Islam tetap menganjurkan agar perempuan menjaga kehormatan diri dengan menutup bagian-bagian tubuh yang berpotensi menimbulkan syahwat. Anjuran ini bertujuan untuk memelihara adab, etika, serta menjaga kemuliaan dan kehormatan diri, sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan demikian, meskipun terdapat keringanan dalam batas aurat di

²⁰ Muhammad Sudirman Sesse, "Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam," *AL-MAIYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 9, no. 2 (2016): 315–31.

²¹ Neny Muthiatul Awwaliyah dkk., "Aurat Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Al Quran: Kajian Tematik Dengan Analisis Semiotik Charles Sanders Peirce," *Fatayat Journal of Gender and Children Studies* 1, no. 1 (2023): 1–8.

²² Athifa Khalisha Majri dkk., "Pentingnya Pendidikan Menjaga Aurat Antara Mahram dalam Islam," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 163–76, <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.165>.

hadapan mahram, sikap hati-hati dan menjaga kepantasan tetap menjadi bagian penting dalam ajaran Islam.

Oleh karena itu, pakaian yang dianjurkan ketika berada bersama mahram adalah pakaian yang longgar dan menutup tubuh secara pantas. Selain mencerminkan kesopanan, cara berpakaian tersebut juga berfungsi menjaga keharmonisan hubungan keluarga serta mencegah munculnya rangsangan yang tidak semestinya.²³

Pemahaman tentang kewajiban setelah balig, terutama dalam hal menjaga aurat, memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pribadi muslim yang sadar akan tanggung jawabnya. Pada tahap ini, seseorang telah berstatus sebagai mukalaf, sehingga setiap tindakan yang dilakukan memiliki konsekuensi hukum dan nilai di sisi Allah, baik berupa pahala maupun dosa. Jika tidak dibekali dengan pemahaman yang tepat, seseorang berpotensi mengabaikan kewajibannya atau melanggar ketentuan syariat tanpa disadari. Oleh sebab itu, pengetahuan mengenai kewajiban dan batasan aurat tidak hanya berkaitan dengan aturan berpakaian semata, tetapi juga menjadi sarana pembinaan akhlak, kedisiplinan, serta penjagaan kehormatan diri dalam kehidupan sehari-hari, sesuai tuntunan syariat.

3. Menjaga Pergaulan dengan Lawan Jenis

Setelah memasuki usia balig, seorang anak tidak hanya dituntut untuk melaksanakan ibadah mahdhah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT., tetapi juga berkewajiban menjaga sikap dan perilaku dalam kehidupan sosialnya. Tanggung jawab tersebut mencakup cara berinteraksi dengan orang lain, termasuk dengan lawan jenis, yang harus dilakukan secara santun dan sesuai dengan tuntunan syariat. Islam memandang manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan hubungan serta kerja sama dengan sesamanya. Namun demikian, setiap bentuk interaksi harus tetap berada dalam koridor aturan agama agar tidak melanggar norma dan ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, kedewasaan yang ditandai dengan balig tidak hanya bermakna kesiapan menjalankan ibadah ritual, tetapi juga kesiapan menjaga etika pergaulan dan tanggung jawab moral dalam kehidupan bermasyarakat.²⁴

Al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas mengenai etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan, salah satunya dalam QS. An-Nûr [24]: 30–31 yang memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan diri. Ayat ini menunjukkan bahwa menjaga pandangan dan kehormatan merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan setelah seseorang mencapai balig. Perintah tersebut bukan sekadar larangan, melainkan bentuk perlindungan terhadap kehormatan individu dan ketertiban sosial.²⁵

Dalam pembahasan etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan, Ibnu Muflih membagi prinsip pergaulan menjadi dua konsep utama, yaitu *amn syahwah* dan *'ilaj*. Kedua

²³ Majri dkk., "Pentingnya Pendidikan Menjaga Aurat Antara Mahram dalam Islam."

²⁴ Sutji Justitia, *Adab Menjaga Pergaulan dalam Islam* (Blurb Incorporated, 2021), h. 1-3.

²⁵ Eka Sulistiyawati, "Etika Pergaulan Laki-laki dan Perempuan dalam Al-Qur'an (Analisis QS. An-Nûr ayat 31-32 Perspektif Penafsiran Hasbi Ash-Shiddiqie dalam KitabTafsîr An-Nûr)," *El-Waraqoh: Jurnal Ushuluddin dan Filsafat* 8, no. 1 (2024): 120–36.

konsep ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menekankan pencegahan, tetapi juga memberikan solusi ketika terjadi pelanggaran.²⁶

Konsep pertama adalah *amn syahwah*, yaitu kondisi aman dari dorongan syahwat dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Keamanan ini diwujudkan melalui tiga aspek penting. Pertama, etika penampilan. Laki-laki dan perempuan diwajibkan menjaga aurat serta berpenampilan sesuai dengan fitrah masing-masing, sehingga tidak menimbulkan ketertarikan yang berlebihan atau menyimpang dari ketentuan syariat. Kedua, etika menjaga pandangan. Interaksi visual dengan lawan jenis pada dasarnya dibolehkan dalam kondisi tertentu, seperti adanya kebutuhan yang dibenarkan syariat, misalnya dalam jual beli atau urusan sosial. Namun, kebolehan tersebut tetap disertai syarat utama, yaitu tidak disertai dorongan syahwat dan tetap menjaga batas kesopanan. Ketiga, etika dalam interaksi sosial. Pentingnya menjaga batas dalam *muamalah* antara laki-laki dan perempuan, termasuk menghindari *kebahwat* atau berduaan di tempat sepi, karena situasi tersebut berpotensi menimbulkan fitnah dan pelanggaran syariat.²⁷

Selain konsep pencegahan tersebut, Ibnu Muflih juga mengemukakan konsep kedua, yaitu *'ilaj* yang berarti mengatasi atau mengobati. Konsep ini diterapkan ketika seseorang telah terlanjur melampaui batas dalam pergaulan. Dalam konsep ini, terdapat tiga langkah yang dapat ditempuh. Pertama, menjauhkan diri dari interaksi yang berpotensi menjerumuskan, termasuk membatasi komunikasi dengan lawan jenis yang menjadi sumber pelanggaran. Kedua, melakukan refleksi diri dengan menyadari kekurangan atau dampak negatif dari hubungan yang tidak sesuai syariat, sehingga ketertarikan yang berlebihan dapat dikendalikan. Ketiga, merenungkan akibat dari perilaku tersebut, baik dampaknya di dunia maupun pertanggungjawabannya di akhirat, agar tumbuh kesadaran untuk segera kembali pada batas-batas yang telah ditetapkan oleh agama.²⁸

Dengan demikian, menjaga pergaulan dengan lawan jenis setelah balig bukan hanya soal sopan santun, tetapi sudah menjadi bagian dari kewajiban sebagai seorang mukalaf. Pada masa ini, setiap sikap dan interaksi memiliki konsekuensi di hadapan Allah. Oleh karena itu, pemahaman tentang batasan pergaulan menjadi sangat penting agar anak tidak terjerumus dalam perilaku yang melanggar syariat. Dalam perspektif pendidikan Islam, pembinaan mengenai adab pergaulan perlu diberikan secara serius agar anak mampu menjaga diri, mengendalikan emosi, dan bertanggung jawab atas setiap tindakannya.

4. Tanggung Jawab Moral dan Akhlak

Setelah seorang anak mencapai usia balig, ia tidak hanya dibebani kewajiban ibadah secara hukum (mukalaf), tetapi juga memikul tanggung jawab moral dan akhlak secara penuh. Dalam Islam, akhlak memiliki kedudukan yang sangat penting karena

²⁶ Ganang Prihatmoko dan Endin Mujahidin, "Analisis Terhadap Etika Pergaulan Lawan Jenis Perspektif Ibnu Muflih dalam Al-Adab Asy-Syar'iyah," *Islamic Literature: Journal of Islamic Civilisations* 1, no. 1 (2024): 34–45.

²⁷ Prihatmoko dan Mujahidin, "Analisis Terhadap Etika Pergaulan Lawan Jenis Perspektif Ibnu Muflih dalam Al-Adab Asy-Syar'iyah."

²⁸ Prihatmoko dan Mujahidin, "Analisis Terhadap Etika Pergaulan Lawan Jenis Perspektif Ibnu Muflih dalam Al-Adab Asy-Syar'iyah."

berkaitan erat dengan keimanan dan kualitas ibadah seseorang. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT. menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW. memiliki akhlak yang agung (QS. Al-Qalam: 4), yang menunjukkan bahwa akhlak merupakan inti dari risalah kenabian. Bahkan, Rasulullah SAW. bersabda bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hal ini menegaskan bahwa kesempurnaan seorang Muslim tidak hanya diukur dari ibadah ritualnya, tetapi juga dari keluhuran budi pekertinya.²⁹

Menurut Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa sehingga melahirkan perbuatan secara spontan tanpa memerlukan pertimbangan panjang. Artinya, akhlak bukan sekadar perilaku lahiriah, melainkan cerminan dari niat, karakter, dan kebiasaan yang telah menyatu dalam diri seseorang.³⁰ Oleh karena itu, setelah balig, seorang anak dituntut untuk mampu mengendalikan diri, menjaga niat, serta membiasakan perbuatan baik sebagai wujud kedewasaan iman dan spiritualitasnya.

Berbeda dengan moral yang bersifat relatif dan dipengaruhi oleh norma sosial, adat, dan perkembangan zaman, akhlak dalam Islam memiliki landasan yang tetap, yaitu ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Moral dapat berubah sesuai konteks masyarakat, namun akhlak Islami bersumber dari wahyu sehingga menjadi pedoman yang kokoh dalam setiap situasi.³¹

Secara umum, tanggung jawab akhlak setelah seseorang mencapai usia balig meliputi dua dimensi pokok. Pertama, akhlak kepada Allah SWT. sebagai Khalik, yang diwujudkan melalui ketaatan dalam melaksanakan segala perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, serta menjaga keikhlasan dan kesungguhan dalam setiap bentuk ibadah. Dimensi ini menegaskan bahwa setelah balig, seseorang tidak hanya bertanggung jawab secara hukum, tetapi juga secara moral dan spiritual di hadapan Allah SWT.

Kedua, akhlak kepada sesama makhluk, yang mencakup sikap dan perilaku terhadap diri sendiri, keluarga, tetangga, dan masyarakat luas, serta terhadap makhluk lain seperti hewan dan lingkungan. Tanggung jawab ini menuntut seseorang untuk menjaga etika, berbuat baik, serta menghindari perbuatan yang merugikan atau menyakiti pihak lain. Dengan demikian, balig menjadi titik awal kedewasaan yang tidak hanya menandai kewajiban ibadah, tetapi juga komitmen untuk membangun kehidupan yang berakhlak mulia dalam seluruh aspek kehidupan.³²

Dengan demikian, balig bukan hanya tanda kedewasaan fisik, tetapi juga awal dari tanggung jawab moral yang lebih besar. Seorang anak yang telah balig harus mampu menjaga perilaku, ucapan, dan sikapnya sebagai refleksi dari keimanan yang matang. Tanggung jawab moral dan akhlak inilah yang menjadi bukti nyata bahwa ia telah memasuki fase kedewasaan dalam perspektif Islam.

²⁹ Najla Akifah dan Febri Fauzia Adami, "Akhlak, Moral dan Etika Perspektif Islam," *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam dan Humaniora* 9, no. 1 (2025): 27–40, <https://doi.org/10.47006/attazakki.v9i1.23975>.

³⁰ Akifah dan Adami, "Akhlak, Moral dan Etika Perspektif Islam."

³¹ Akifah dan Adami, "Akhlak, Moral dan Etika Perspektif Islam."

³² Sri Asih, "Urgensi Pendidikan Akhlak Budi Pekerti Sebagai Pondasi dalam Perspektif Islam," *Jurnal Pendidikan Guru* 5, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.47783/jurpendigu.v5i1.650>.

Peran Pendidikan Islam dalam Menumbuhkan Kesadaran Kewajiban

1. Peran Orang Tua

Memberikan pendidikan kepada anak merupakan kewajiban utama orang tua. Pendidikan yang baik bukan hanya tanggung jawab, tetapi juga hak anak yang harus dipenuhi. Allah SWT. telah memikulkan amanah kepada orang tua untuk mendidik, membimbing, dan membesarkan anak sesuai dengan tuntunan-Nya serta ajaran Rasulullah SAW. Dalam menjalankan amanah tersebut, orang tua tidak hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan materi dengan nafkah yang halal dan baik, tetapi juga membina anak dengan pendidikan yang mendekatkan mereka kepada Allah. Pendidikan yang diberikan hendaknya membentuk akhlak, keimanan, dan kesadaran anak terhadap kewajibannya sebagai hamba Allah.³³

Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama bagi anak. Di dalam lingkungan keluarga nilai-nilai agama pertama kali dikenalkan dan ditanamkan. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting karena keluarga adalah madrasah pertama yang membentuk dasar kepribadian dan karakter anak, yang kelak menjadi bekal utama dalam menumbuhkan kesadaran dan kesiapan mereka untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat secara penuh ketika memasuki masa balig.³⁴

Menumbuhkan kesadaran kewajiban setelah balig tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba. Orang tua perlu memahami bahwa dalam pandangan fikih, masa anak-anak sebelum balig terbagi dalam beberapa tahapan, yaitu *shabiy*, *mumayyiz*, dan *murabiq*³⁵. Setiap tahap memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga cara mendidik pun tidak bisa disamakan. Di sinilah pentingnya peran orang tua dalam mendampingi anak secara bertahap hingga siap menerima kewajiban syariat secara penuh.

Pertama, fase *shabiy*, dimulai sejak anak dilahirkan hingga kurang lebih usia tujuh tahun. Pada masa ini, anak belum mampu membedakan secara jelas antara yang baik dan yang buruk. Akalnya masih dalam tahap mengenal dan menyerap lingkungan sekitar. Karena itu, peran orang tua pada fase ini adalah mengenalkan nilai-nilai agama dengan cara yang lembut dan tanpa tekanan. Misalnya, memperdengarkan adzan ketika anak lahir sebagai bentuk pengenalan pertama terhadap tauhid. Ketika anak mulai tumbuh, orang tua dapat mengajak anak melihat dan meniru praktik ibadah seperti shalat. Tujuannya bukan untuk mewajibkan, tetapi untuk menanamkan kedekatan dan kebiasaan sejak dini.

Kedua, memasuki fase *mumayyiz*, anak mulai bisa membedakan baik dan buruk. Ia tidak lagi sekadar meniru, tetapi sudah mulai memahami. Pada tahap ini, orang tua memiliki tanggung jawab yang lebih jelas, yaitu membiasakan anak menjalankan ibadah, khususnya shalat, serta mengajarkan hal-hal yang menyempurnakannya seperti bersuci dan menutup aurat. Namun, pendekatan yang digunakan tetap berupa pembiasaan dan bimbingan. Jika anak lalai atau melakukan kesalahan, orang tua cukup mengingatkan dan memberi motivasi. Tujuannya adalah membangun kesadaran, bukan rasa takut.

³³ Rahmat Hidayat, "Tanggung Jawab dan Peran Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak dalam Pandangan Islam," *Al Hikam: Journal of Education* 1, no. 2 (2020): 141–52.

³⁴ Hidayat, "Tanggung Jawab dan Peran Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak dalam Pandangan Islam."

³⁵ Abdulloh Arif Mukhlas, "Fase Pendidikan Islam Anak-anak dalam Perspektif Fikih," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Miazhar* 4, no. 2 (2025): 85–93.

Ketiga, fase *murabiq*, adalah masa ketika anak mulai mendekati balig dan menunjukkan kematangan berpikir. Pada tahap ini, peran orang tua menjadi lebih tegas. Pendidikan tidak lagi hanya sebatas membiasakan, tetapi mulai disertai tanggung jawab dan kedisiplinan. Jika anak melakukan pelanggaran, orang tua boleh memberikan sanksi yang mendidik sebagai bentuk latihan tanggung jawab. Hal ini penting agar anak tidak merasa asing dengan tuntutan agama ketika kelak memasuki masa balig.

Ketika anak telah balig, seluruh kewajiban syariat berlaku sepenuhnya. Jika sejak fase *shabiy* hingga *murabiq* orang tua konsisten membimbing, membiasakan, dan menanamkan nilai agama, maka anak akan menjalankan kewajiban bukan karena terpaksa, melainkan karena sadar dan terbiasa. Dengan demikian, kesadaran kewajiban setelah balig sebenarnya adalah hasil dari proses pendidikan dalam keluarga yang berlangsung secara bertahap, penuh keteladanan, dan konsisten.³⁶

2. Peran Pendidikan Islam

Selain orang tua, pendidikan Islam juga berperan dalam menumbuhkan kesadaran kewajiban. Pendidikan Islam merupakan proses pembinaan dan penyadaran manusia yang berlandaskan nilai-nilai serta norma yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Melalui proses ini, diharapkan lahir pribadi yang tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga kesadaran untuk berbuat kebaikan serta mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari³⁷. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak sekadar transfer ilmu, melainkan juga proses pembentukan karakter dan kepribadian Muslim yang utuh.

Untuk melaksanakan seluruh kewajiban sebagai hamba Allah, manusia memerlukan arahan dan bimbingan yang sistematis. Pendidikan Islam berperan menumbuhkan kesadaran diri, membentuk pola pikir, serta mengarahkan perilaku manusia ke arah yang lebih baik sesuai tuntunan syariat. Proses ini menekankan keseimbangan antara aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (perilaku), sehingga terbentuk pribadi yang berilmu, berakhlak, dan bertanggung jawab.³⁸

Salah satu implikasi penting dari konsep kewajiban manusia dalam pendidikan Islam adalah penanaman kesadaran untuk mengenal Allah sebagai Sang Pencipta. Pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual, tetapi juga membimbing peserta didik agar memiliki hubungan yang kuat dengan Allah SWT. Dengan mengenal Allah, manusia akan memahami bahwa setiap aktivitas kehidupannya bertujuan untuk meraih keridhaan-Nya. Inilah esensi pendidikan Islam, yakni membentuk kesadaran ketuhanan (*spiritual awareness*) yang menjadi landasan dalam menjalankan setiap kewajiban.

Namun, pencapaian tujuan tersebut tidak cukup melalui penyampaian materi secara verbal semata. Pendidikan Islam harus diwujudkan dalam praktik nyata dan pembiasaan nilai-nilai Islami dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, peran pendidikan Islam sangat penting dalam memperkuat pembentukan karakter,

³⁶ Mukhlas, "Fase Pendidikan Islam Anak-anak dalam Perspektif Fikih."

³⁷ Noza Aflisia dkk., "Konsep Kewajiban Manusia dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam," *Balajea: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2022).

³⁸ Aflisia dkk., "Konsep Kewajiban Manusia dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam."

menanamkan kedisiplinan beribadah, serta membangun komitmen moral peserta didik agar tidak melalaikan kewajiban kepada Allah dan sesama manusia.³⁹

3. Pentingnya Pembinaan sebelum Balig

Pembinaan sebelum balig merupakan bagian penting dalam pendidikan anak yang sering kali kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Padahal, masa balig bukan hanya membawa perubahan biologis, tetapi juga perubahan status hukum dalam Islam. Ketika seorang anak memasuki masa balig, ia mulai memikul tanggung jawab syariat secara penuh. Oleh karena itu, sebelum fase tersebut tiba, anak perlu dibekali pemahaman yang cukup agar tidak merasa bingung atau terkejut dengan perubahan yang dialaminya.

Menurut Abdullah Nasih 'Ulwan aspek penting yang perlu diajarkan adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan hadas besar (janabat) dan kewajiban mandi wajib. Anak perlu memahami bahwa apabila ia bermimpi namun tidak mendapati tanda keluarnya air mani ketika bangun, maka ia tidak berkewajiban mandi. Sebaliknya, jika setelah bangun tidur ditemukan adanya cairan mani, meskipun tanpa mimpi, maka mandi wajib menjadi kewajiban.

Demikian pula, keluarnya mani dengan syahwat mewajibkan mandi, baik bagi anak laki-laki maupun perempuan. Bagi anak perempuan, berhentinya haid dan nifas juga mengharuskan mandi sebelum melaksanakan ibadah. Selain memahami sebab-sebabnya, anak juga perlu mengetahui tata cara mandi wajib, baik yang bersifat fardhu maupun sunah, serta hal-hal yang tidak diperbolehkan ketika berada dalam keadaan junub. Pengetahuan ini penting agar anak tidak melakukan kesalahan dalam beribadah karena ketidaktahuan.

Pengajaran hukum-hukum tersebut bukan sekadar menjelaskan persoalan biologis, melainkan bagian dari pembinaan syariat yang mempersiapkan anak memasuki masa *taklif* dengan lebih siap. Muhammad Suwaid menegaskan bahwa ketika orang tua melihat tanda-tanda mendekatnya masa balig pada anak, mereka berkewajiban mengajarkan persoalan hadas besar dan tata cara bersuci berdasarkan penjelasan dalam kitab-kitab fikih. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tentang pubertas dalam Islam bukanlah sesuatu yang tabu, melainkan bagian dari tanggung jawab orang tua.⁴⁰

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pembinaan sebelum balig memiliki peranan yang sangat penting dalam pendidikan Islam. Masa balig bukan hanya tentang perubahan fisik, tetapi juga perubahan tanggung jawab seorang anak di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, anak perlu diberikan pemahaman secara bertahap mengenai hadas besar, mandi wajib, serta batasan-batasan dalam beribadah agar ia tidak merasa bingung ketika memasuki masa tersebut. Pembinaan ini menjadi bentuk persiapan agar anak lebih siap secara pengetahuan maupun mental dalam menjalankan kewajiban syariat, sehingga ia dapat melaksanakan ibadah dengan benar dan penuh kesadaran.

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa peran orang tua dan pendidikan Islam sangat menentukan dalam menumbuhkan kesadaran kewajiban anak setelah balig. Perubahan status menjadi mukalaf tidak cukup hanya dipahami sebagai ketentuan

³⁹ Aflisia dkk., "Konsep Kewajiban Manusia dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam."

⁴⁰ Rohmi Yuhani`ah, "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Seksual Anak: (Tela'ah Atas Pemikiran 'Abdullah Nashih)," *Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2022): 163–85.

hukum, tetapi harus dipersiapkan melalui proses pembinaan yang bertahap dan berkesinambungan. Oleh karena itu, dalam perspektif pendidikan Islam, penanaman pemahaman kewajiban sejak sebelum balig menjadi sangat urgen agar anak tidak merasa terbebani ketika memasuki masa *taklif*, melainkan mampu menjalankannya dengan kesadaran, kesiapan, dan tanggung jawab.

KESIMPULAN

Masa balig merupakan fase yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim. Pada tahap ini, seseorang mengalami perubahan status hukum dari anak yang belum terbebani kewajiban menjadi mukalaf yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan syariat. Tanda-tanda seperti ihtilam, haid, atau mencapai usia lima belas tahun qamariyah menjadi penentu dimulainya beban *taklif* tersebut. Sejak saat itu, kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji (bagi yang mampu) mulai berlaku, disertai tanggung jawab menjaga aurat, mengatur pergaulan dengan lawan jenis, serta membina akhlak dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, balig tidak hanya menandai kedewasaan fisik, tetapi juga menjadi awal dari tanggung jawab spiritual dan sosial di hadapan Allah SWT.

Dalam perspektif pendidikan Islam, kesiapan menjalankan kewajiban setelah balig sangat dipengaruhi oleh proses pembinaan yang dilakukan sebelumnya. Peran orang tua sebagai pendidik pertama dan utama, serta dukungan pendidikan Islam yang terstruktur, menjadi faktor penting dalam menumbuhkan kesadaran anak terhadap tanggung jawabnya. Pembiasaan dan bimbingan yang dilakukan sejak fase *shabiy*, *mumayyiz*, hingga *murabiq* akan membantu anak memasuki masa balig dengan lebih siap, baik secara pengetahuan maupun mental. Oleh karena itu, pemahaman kewajiban setelah balig perlu ditanamkan secara bertahap agar anak tidak merasa terbebani, melainkan mampu menjalankannya dengan kesadaran, kedisiplinan, dan tanggung jawab sebagai seorang Muslim yang telah dewasa secara syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflisia, Noza, Afrial Afrial, dan Asri Karolina. “Konsep Kewajiban Manusia dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam.” *Balajea: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2022).
- Akifah, Najla, dan Febri Fauzia Adami. “Akhlak, Moral dan Etika Perspektif Islam.” *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam dan Humaniora* 9, no. 1 (2025): 27–40. <https://doi.org/10.47006/attazakki.v9i1.23975>.
- Al-Bantany, Muhammad Nawawi. *Kasyifatusy Saja*. Dar Ibn Jazm, 2011.
- Asih, Sri. “Urgensi Pendidikan Akhlak Budi Pekerti Sebagai Pondasi dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Pendidikan Guru* 5, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.47783/jurpendigu.v5i1.650>.
- Assegaf, Abdurrahman. *Al-Ibanah wal Ifadhab*. Dar ar-Rahmah al-Islamiyyah, t.t.
- Asy-Syathiry, Ahmad bin Umar. *Nail Ar-Raja*. Dar al-Minhaj, 2007.
- Awwaliyah, Neny Muthiatul, Siti Robikah, dan Sri Haryati Lestari. “Aurat Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Al Quran: Kajian Tematik Dengan Analisis Semiotik Charles Sanders Peirce.” *Fatayat Journal of Gender and Children Studies* 1, no. 1 (2023): 1–8.
- Ba’asyan, Said bin Muhammad. *Busyral Karim: bi Syarah Masail at-Ta’lim*. Dar al-Minhaj, 2004.
- Bafadhal, Abdullah. *Al-Muqaddimah Al-Hadhramiyyah*. Dar al-Minhaj, 2011.
- Danim, Sudarwan. *Riset Keperawatan: Sejarah & Metodologi*. Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2003.
- Hidayat, Rahmat. “Tanggung Jawab dan Peran Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak dalam Pandangan Islam.” *Al Hikam: Journal of Education* 1, no. 2 (2020): 141–52.
- Justitia, Sutji. *Adab Menjaga Pergaulan dalam Islam*. Blurb Incorporated, 2021.
- Kamal al-Din al-Siwasi. *Fathul Qadir*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Majri, Athifa Khalisha, Uswah Khairani, Putri Zahara, Nyai Ai Nurjanah, dan Wismanto Wismanto. “Pentingnya Pendidikan Menjaga Aurat Antara Mahram dalam Islam.” *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 163–76. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.165>.
- Mukhlas, Abdulloh Arif. “Fase Pendidikan Islam Anak-anak dalam Perspektif Fikih.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam Miazbar* 4, no. 2 (2025): 85–93.
- Mukminin, Umil, Sheila Fakhria, dan Husnul Khotimah. “Optimalisasi Kompetensi Paedagogis Guru dalam Pendampingan Masa Aqil Balig Remaja.” *Edudeena: Journal of Islamic Religious Education* 7, no. 2 (2023): 134–49.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Pustaka Progressif, 1997.

- Nazwa, Khaeru, Bunga Khansa Tikwana, Adria Safira, Andriyani Andriyani, Wahdi Sayuti, dan Raghil Filhaq. "Fiqih dan Prinsip Ibadah dalam Islam." *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat* 3, no. 1 (2026): 300–309.
- Prihatmoko, Ganang, dan Endin Mujahidin. "Analisis Terhadap Etika Pergaulan Lawan Jenis Perspektif Ibnu Muflih dalam Al-Adab Asy-Syar'iyah." *Islamic Literature: Journal of Islamic Civilisations* 1, no. 1 (2024): 34–45.
- Rachman, Helmy Aulia, Muhammad Dimar Alam, dan Intan Lifinda Ayuning Putri. *Prinsip Penelitian Kualitatif*. PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, 2025.
- Rakib, Abdur. "Mukallaf sebagai Subjek Hukum dalam Fiqih Jinayah." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2021): 121–39.
- Sapdi, Rohmat Mulyana, dan Cucu Komala. "Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Menuju Masa Akil Baligh." *Jurnal Perspektif* 7, no. 1 (2023): 50–60.
- Sesse, Muhammad Sudirman. "Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam." *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 9, no. 2 (2016): 315–31.
- Smith, Zein Ibrahim bin. *At-Taqrirat As-Sadidab*. Dar al-Ulum al-Islamiyyah, 2006.
- Sulistiyawati, Eka. "Etika Pergaulan Laki-laki dan Perempuan dalam Al-Qur'an (Analisis QS. An-Nûr ayat 31-32 Perspektif Penafsiran Hasbi Ash-Shiddiqie dalam Kitab Tafsîr An-Nûr)." *El-Waroqoh: Jurnal Ushuluddin dan Filsafat* 8, no. 1 (2024): 120–36.
- Yuhani`ah, Rohmi. "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Seksual Anak: (Tela'ah Atas Pemikiran 'Abdullah Nashih)." *Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2022): 163–85.